



P U T U S A N

Nomor : 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:-----

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di IV RT.II Desa T, Kecamatan K S, Kota K, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

-----melawan-----

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta Dagang, tempat tinggal Dusun II RT. IX Desa T, Kecamatan K S, Kota K, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;-----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor : 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan D sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/06/III/1987, tertanggal 11 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan D;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di desa I sampai tahun 2000, kemudian pindah di Desa P sampai tahun 2013, selanjutnya pada tanggal 13 November 2013 Penggugat dan Tergugat pindah di Desa T sampai terjadi perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:-----
 - a. L P N, Perempuan berumur 28 tahun (Menikah);-----
 - b. H N, Laki-laki berumur 26 tahun;-----
 - c. A N, Laki-laki berumur 22 tahun;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pindah tempat tinggal di Desa T pada tanggal 13 Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain : -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir bathin kepada Tergugat;-----

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Penggugat juga mempunyai hutang di Bank yang tak sanggup lagi dilunasi oleh Tergugat yang berakibat beberapa asset yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat di sita oleh pihak perbankan ;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 10 Oktober tahun 2014, kemudian Tergugat turun dari rumah dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Nomor: 33/06/III/1987 tanggal 11 Maret 1987, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;-----

Bahwa selain alat bukti surat saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. J P, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa P, Kecamatan P, Kabupaten B M: -----

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1987 di Dumoga, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa Ibolian, setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa Passi, dan terakhir pindah di rumah sendiri di Desa Tabang, dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama sudah menikah;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, setelah itu awal bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya adalah masalah Tergugat mempunyai hutang di Bank saat Penggugat masih menjabat sebagai Sangadi (Kepala Desa) Passi, sehingga Penggugat menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Ibolian untuk melunasi hutang di Bank dan yang ada di Passi telah disita oleh pihak Bank;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya, Tergugat sendiri pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri di Desa Tabang;-----

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;-----

2. J M, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa T, Kecamatan K S, Kota K;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 11 Maret 1987;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Ibolian, setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa P, dan terakhir pindah di rumah sendiri Desa Tabang, dan telah dikaruniai tiga orang anak, satu orang sudah menikah dan dua orang berada dalam asuhan Penggugat. Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui rumah tangga tidak rukun lagi sekitar tujuh bulan yang lalu, dan rumah di Desa I dan rumah di Desa P telah disita oleh pihak Bank sejak Penggugat dan Tergugat pindah di Desa T;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa masalah hutang saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui di mana Tergugat tinggal saat ini; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, bahkan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Maret 1987 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: -----

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?; -----
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?; -----
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?; -----

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di desa Ibolian sampai tahun 2000, kemudian pindah di Desa Passi sampai tahun 2013, selanjutnya pada tanggal 13 November 2013 Penggugat dan Tergugat pindah di Desa Tabang, dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian mulai tidak rukun karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir lagi dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan;-----
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai tiga orang anak, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai tidak rukun karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan, dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -----

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar’i*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (S N bin A N) terhadap Penggugat (H P binti Y P);-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan D, Kabupaten B M, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Masri Olii, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Zulfahmi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Halima Tompunu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Masri Olii, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Zulfahmi, S.HI

Panitera Pengganti

Halima Tompunu

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Ktg.